INSTITUT PERTANIAN STIPER
INSTIPER
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN REKTOR
Nomor: 202. I6 . SE. 2021
tentang
Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Operasional Darurat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di INSTIPER Yogyakarta

Berdasarkan:
1. Surat Edaran Rektor Nomor: 080.I6.SE.2020 tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta;
2. Surat Edaran *Crisis Integrated Management* Nomor: 084.I6. SE. 2020 tentang Pedoman Singkat Pembelajaran *Online* – Respon Terhadap Pandemi COVID-19;
3. Surat Edaran Rektor Nomor: 091.I6.SE.2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 Metode Pembelajaran Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
4. Surat Edaran Rektor Nomor: 092.I6.SE.2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 Metode Pembelajaran Bagi Mahasiswa;
5. Surat Wakil Rektor II Nomor: 149.BU.VIII.2020 hal Laporan Kinerja Pegawai;
6. Surat Edaran *Crisis Integrated Management* (CIM) Nomor: 187.I6.CIM.2021 tentang Panduan Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Masa Pandemi di Lingkungan INSTIPER Yogyakarta;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
8. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Surat Edaran Nomor: 190. I6. SE. 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Operasional Darurat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di INSTIPER Yogyakarta.

Mempertimbangkan:
1. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021;
2. bahwa kegiatan akademik dan operasional di INSTIPER Yogyakarta tetap harus berjalan, khususnya kegiatan penerimaan mahasiswa baru;
3. bahwa terdapat kegiatan atau pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dari rumah (*Work from Home*/WfH);

maka untuk melindungi seluruh sivitas akademika INSTIPER, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Work from Home* (WfH) 100% kecuali bagi unit kerja yang memberikan layanan yang bersifat esensial dan kritikal;
2. Karena sifat pekerjaannya, maka Rektor menugaskan IT Pool, Panitia PMB, *security, cleaning service* dan tata taman serta unit lain yang dianggap perlu untuk tetap bekerja di kampus dengan pengaturan oleh Kepala Unit Kerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mengacu pada Protokol Kesiapsiagaan Penyebaran COVID-19;
3. Selama WfH setiap pegawai siap dihubungi bila diperlukan;
4. Apabila sangat diperlukan koordinasi dalam bentuk pertemuan fisik, maka pejabat struktural ataupun pegawai akan dihubungi secara langsung untuk bisa hadir di kampus;
5. Pelaporan kinerja pegawai merujuk kepada Surat Wakil Rektor II Nomor: 149.BU.VIII.2020 hal Laporan Kinerja Pegawai;
6. Seluruh pegawai wajib menerapkan **5 M** (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1,5 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas);
7. Pegawai dihimbau untuk tetap di rumah saja, kecuali ada kepentingan yang mendesak atau penugasan khusus dari pimpinan atau Kepala Unit Kerja selama melaksanakan WfH pada saat hari kerja maupun hari libur.
8. Pegawai dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota / negeri. Apabila harus melakukan perjalanan ke luar kota **wajib** membuat surat permohonan ijin yang ditujukan ke Rektor dengan tembusan ke Ketua CIM dan Kepala Unit Kerja. Ijin akan diberikan apabila keperluan tersebut masuk pada kategori kegiatan yang kritikal dan esensial (sesuai dengan definisi pemerintah).

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021 hingga 23 Juli 2021, sehingga sejak Surat Edaran ini berlaku, maka Surat Edaran Rektor Nomor: 194.I6.SE.2021 tentang Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Operasional Darurat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di INSTIPER Yogyakarta tertanggal 12 Juli 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini, akan diatur kemudian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Juli 2021
Rektor,

INSTITUT PERTANIAN STIPER YOGYAKARTA
REKTOR

Dr. Ir. Harsawardana, M.Eng

Tembusan Yth:
1. Ketua Pengurus YPKPY